



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/01 /B.X/HK/1999

TENTANG

PENINGKATAN PERANAN DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN
RAKYAT DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dewasa ini memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus, terutama Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat dalam upaya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
- b. bahwa eksistensi Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Lampung diperlukan dalam menunjang tugas-tugas umum Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dibidang pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha kecil.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1962 tentang Penyerahan dan Wewenang serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Memperhatikan : Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1996 Nomor 061/3313/SJ.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Untuk :

PERTAMA : Agar mengambil langkah-langkah kongkrit dalam rangka peningkatan peran dan fungsi Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dibidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

KEDUA : a. Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat tersebut adalah yang bekerja dengan tenaga manusia yang jumlah buruhnya tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang, dengan kelompok industri antara lain meliputi :

- 1) Kelompok Industri Kecil Pangan;
- 2) Kelompok Industri Kecil Sandang dan Kulit;
- 3) Kelompok Industri Kecil Kimia dan Serat;
- 4) Kelompok Industri Kecil Logam dan Jasa;
- 5) Kelompok Industri Kecil Kerajinan dan Bahan Bangunan;

b. Jenis Kelompok Industri dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.

KETIGA : Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait ditingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

- KEEMPAT** : Melaksanakan pembinaan teknis fungsional dibidang Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat pada Daerah Tingkat II.
- KELIMA** : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM** : Melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung secara berkala dan berkesinambungan tentang pelaksanaannya.

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Maret 1999

GOVERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

d t o

Drs. OSMARSONO

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
4. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya Kdh. Tk. II se - Propinsi Lampung.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Dati II se - Propinsi Lampung.
6. Sdr. Kakanwil Deperindag. Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Sdr. Kakanwil Koperasi dan PKM Propinsi Lampung di B. Lampung.
8. Sdr. Kakandep Deperindag. Kabupaten/Kotamadya se - Propinsi Lampung.
9. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/Kotamadya Dati II se - Propinsi Lampung.